

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kasus analisis konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah permasalahan yang muncul karena adanya perbedaan pandangan antara Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji mengenai batas antara kedua nagari. Dalam pandangan masyarakat Nagari Punggasan batas nagarinya terletak pada Tugu yang telah berdiri sejak tahun 1978, yang didirikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua nagari tersebut. Sedangkan menurut masyarakat Nagari Air Haji titik batas nagari terletak pada banda, yang merupakan batas alam yang telah disepakati oleh kedua nagari jauh sebelum tugu itu didirikan. Menurut masyarakat Nagari Air Haji tugu tersebut didirikan tanpa adanya kesepakatan yang melibatkan masyarakat, ninik mamak, dan pemerintahan nagari. Pada akhirnya berdasarkan temuan di lapangan dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting mengenai penyebab-penyebab penolakan penetapan batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji sebagai berikut:

1. Dalam penolakan penetapan batas nagari yang dilakukan terdapat kepentingan ekonomi didalam jarak 70 meter tersebut. Bendahara Kantor Wali Nagari Punggasan merupakan salah seorang masyarakat yang tinggal di batas tersebut,

dan apabila batas ditetapkan di Banda tersebut, maka beliau akan menjadi mempunyai identitas dari Kenagarian Air Haji.

2. Setelah dilakukan jejak pendapat pada sekitar batas yang mana terdapat 7 rumah, dari 7 rumah tersebut 6 keluarga mengaku sebagai bagian dari Nagari Air Haji. Alasan mereka menolak penetapan batas apabila titik batas diletakkan di tugu tersebut adalah mereka tidak ingin mengubah identitas yang telah dipakai puluhan tahun dirubah begitu saja dan hal ini dianggap sebagai bencana budaya.
3. Alasan penolakan yang dilakukan oleh Ninik mamak Nagari Air Haji adalah mereka ingin agar pemerintah melakukan penetapan batas nagari berdasarkan batas alam yang telah disepakati oleh Ninik mamak terdahulunya. Hal ini juga mempertimbangkan tidak adanya bukti yang memperkuat alasan masyarakat Nagari Punggasan untuk mempertahankan tugu tersebut sebagai batas nagari mereka.
4. Alasan penolakan penetapan batas nagari yang dilakukan oleh ninik mamak nagari Punggasan adalah mereka ingin batas tetapkan pada tugu yang didirikan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 1978. Menurut ninik mamak batas yang didirikan oleh PU tersbur berdiri berdasarkan kesepakatan ninik mamak kedua nagari tersebut, namun pada saat itu kesepakatan hanya dilakukan secara langsung dan tidak ada bukti tertulis pada saat kesepakatan itu dilakukan.

## 4.2 Saran

Dalam penetapan batas nagari hendaknya pemerintah memperhatikan batas alam yang sudah ada sejak dulu. Perbedaan pandangan antara Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji mengenai batas nagari yang akan ditetapkan tidak lain keduanya memiliki kepentingan masing-masing. Penetapan batas nagari ini hendaknya sama-sama disepakati oleh kedua nagari tersebut. Solusi dalam permasalahan ini adalah tim penetapan dan penegasan batas nagari harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada kedua nagari untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan mendukung argumentasi mereka.

